

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang terjadi pada pemerintahan. Terdapat tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu hal yang sangat penting saat ini (Indrianasari,2017). Sejalan dengan hal tersebut, Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban bagi agen(sebagai pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Menurut Indrianasari (2017) Peran penting dari Akuntansi Pemerintahan yaitu dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip Akuntansi Pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak

ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan kurang lebih 7 tahun oleh para anggota legislatif. Keluarnya UU tentang desa ini dibuat untuk menggantikan peraturan tentang desa UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta keberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Indrianasari,2017).

Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Menurut Sutrawati (2016) Kebijakan tentang tata kelola desa yang dimuat dalam dalam UU desa yang baru dianggap sebagai kebijakan untu membawa harapan yang baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan beberapa kebijakan tersebut, antara lain adalah alokasi anggaran untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan nya kepada kepala desa beserta perangkat nya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil survei tentang praktik pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2014 di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah menunjukkan kondisi sebagai berikut: (1) Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan S1, umumnya SMP; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai; (4) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa; (5) Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya; (6) Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik

desa; (7) Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan; (8) Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan; (9) Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota; (10) Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Opr. : 70% pembangunan/pemberdayaan) (Kurnia, 2015)

Menurut Komang (2014) Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan memahami bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*. Penggunaan sistem akuntansi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin khususnya dalam implementasi pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* yang mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di *Desa Pakraman*. Disamping itu pula, Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan selaku agen dalam pengelolaan keuangan dan *Krama Desa Pakraman* sebagai prinsipal telah memegang teguh peranan modal-modal sosial khususnya kepercayaan dalam membentuk hubungan akuntabilitasnya.

Menurut Liliana (2017) APBN merupakan sumber pembiayaan bagi dana desa yang ditujukan untuk desa yang dapat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dipergunakan dalam melakukan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dalam APBN yang mengalir ke kas desa dibagi menjadi dua mekanisme penyaluran, dana transfer

ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Menurut Indrianasari (2017) perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa dikatakan

cukup berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses perencanaan keuangan desa pada Desa Karang Sari diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dana Desa baru pertama kali dalam sejarah APBN, namun begitu penggunaan dana tersebut harus dikelola secara akuntabel di tengah kesiapan sumber daya manusia yang terbatas dan tidak merata. Banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dikarenakan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa. Indikator akuntabel adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan. Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa adalah ketersediaan dan kesiapan pengelola dengan SDM berkualitas. Dibutuhkan SDM yang berkompeten dan terpercaya agar keuangan desa dikelola secara akuntabel dan tidak mengganggu keharmonisan masyarakat desa dalam ikut kegiatan pembangunan. SDM dalam pengelolaan keuangan desa dipegang oleh perangkat desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan

kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI), dan unsure kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Keinginan pemerintah beserta perangkat desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengembangkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Sakapurnama, (2012:16) bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam *good governance* dan berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan prefensi publik. Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari demokrasi. Solihin (2006:10) dalam Sakapurnama (2012:16), menjelaskan transparansi merupakan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan publik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa di Desa

Cepogo dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa serta penelitian tentang pengelolaan keuangan desa belum ada yang meneliti dan bertujuan untuk mengetahui secara pasti pengelolaan keuangan desa sudah sesuai petunjuk teknis dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti mengenai *Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menghindari penafsiran yang lebih luas terhadap sasaran penelitian. Oleh karena itu, supaya lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dengan meneliti peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar

pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah bagaimana perangkat desa berperan dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat praktis:

1. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh

mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.

2. Bagi Pemerintah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
 3. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.
- c. Manfaat Metodologis:
1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca
 2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya